



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 28 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PINJAMAN BIAYA KE LUAR NEGERI BAGI TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong dan memotivasi para pencari kerja agar berminat mengikuti program penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara memberikan dana bantuan pinjaman untuk ke luar negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Pinjaman Biaya Ke Luar Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07/PER.MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PINJAMAN BIAYA KE LUAR NEGERI BAGI TENAGA KERJA INDONESIA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Utara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara.
4. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara.
5. Kantor Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat KLK adalah Kantor Latihan Kerja Kabupaten Luwu Utara.
6. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006.
7. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut CTKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja untuk bekerja di luar negeri dan terdaftar pada instansi pemerintah sesuai proses dan prosedur yang telah ditetapkan.
8. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dan menerima upah.
9. Bantuan/pinjaman adalah bantuan pembiayaan dana pemberangkatan TKI, mulai dari pengurusan surat-surat sampai di luar negeri.
10. Tanggung Renteng adalah biaya yang ditanggung oleh orang tua/wali.
11. Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah perusahaan swasta yang menangani penempatan TKI di luar negeri.
12. Penanggung adalah seorang pihak ketiga, guna kepentingan TKI mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan TKI, manakala TKI tidak memenuhinya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pinjaman biaya ke luar negeri bagi TKI

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menyukseskan program *Tree in One* yang meliputi:
 1. pelatihan;
 2. sertifikasi; dan
 3. penempatan
- b. tersalurnya bantuan biaya ke luar negeri bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Luwu Utara;
- c. terwujudnya pengurangan pengangguran di Kabupaten Luwu Utara.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

KLK memiliki hak dan kewajiban, yaitu:

- a. melakukan pembinaan dan pemantauan penyaluran dan pemanfaatan modal kerja bergulir yang diterima oleh TKI;
- b. memfasilitasi TKI untuk mendapatkan bantuan pinjaman biaya ke luar negeri;
- c. bekerja sama dengan PPTKIS yang ada *Job Order* di luar negeri;
- d. menyetor dan membuat laporan pengembalian dana ke Kas Daerah;
- e. mengalihkan bantuan biaya/menagih.

Pasal 5

TKI memiliki hak dan kewajiban, yaitu:

- a. menerima bantuan pinjaman biaya ke luar negeri;
- b. melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membayar/mengangsur bantuan pinjaman kepada Kantor Latihan Kerja;

- d. membuat laporan perkembangan pemanfaatan dana bergulir ke Kantor Latihan Kerja secara berkala maupun pada saat diperlukan; dan
- e. menyertakan surat pernyataan kesediaan tanggung renteng.

BAB IV TATA CARA PENGEMBALIAN BANTUAN PINJAMAN

Pasal 6

Tata cara pengembalian bantuan pinjaman oleh TKI kepada KLK, yaitu :

- a. pembayaran pokok pinjaman perbulan selama setahun;
- b. tenggang waktu pembayaran 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan bantuan biaya ke luar negeri;
- c. pokok pinjaman dibayar setiap bulan langsung melalui KLK Kabupaten Luwu Utara;
- f. apabila selama jangka waktu pinjaman terjadi tunggakan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka KLK berkoordinasi dengan PJTKI yang memberangkatkan TKI yang bersangkutan, agar TKI yang bersangkutan bersedia menyelesaikan sisa pinjaman kepada KLK;
- g. apabila TKI yang bersangkutan meninggal dunia maka perjanjian ini tidak berlaku bagi ahli waris atau dengan kata lain bantuan pinjaman dianggap lunas oleh KLK;
- h. apabila TKI yang bersangkutan lalai dalam memenuhi kewajibannya, maka penanggung berkewajiban menyelesaikan pinjaman TKI tersebut.

BAB V SANKSI

Pasal 7


- (1) Dalam hal TKI yang bersangkutan mempunyai kinerja tidak baik atau putus kontrak sepihak (mengundurkan diri) maka TKI tersebut harus mengembalikan seluruh biaya yang diterima kepada KLK untuk kemudian dialihkan pada TKI lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal TKI yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
Kepala Seksi Kepitra dan Bursa Kerja	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 Nopember 2010


BUPATI LUWU UTARA,
ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 24 Nopember 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


SYAMSUL BACHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010 NOMOR 28